



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Pramuka No. 11 A Belanti, Padang  
Website : <http://www.diskominfo.sumbarprov.go.id> email : [diskominfo@sumbarprov.go.id](mailto:diskominfo@sumbarprov.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 903/42/Diskominfo/X/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PAKAR/PRAKTIISI DALAM RANGKA REKRUTMEN TENAGA AHLI  
TEKNOLOGI INFORMASI PADA KEGIATAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2017

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- MENIMBANG** : a. Untuk menuju Penerapan E-Government, salah satu langkahnya adalah dengan mengadakan rekrutmen tenaga ahli teknologi informasi.  
b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang tercantum pada point a, perlu diadakannya seleksi oleh tenaga yang berkompeten dibidang tersebut. Sehingga diharapkan bisa menghasilkan tenaga ahli yang kompeten dan ahli dibidangnya.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE tentang informasi dan transaksi elektronik.  
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik  
c. PP 18 Tahun 2016 tentang Otonomi Daerah  
d. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah
- MEMPERHATIKAN** : a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah ( DPA – OPD ) Nomor : 1.02.1.02.10.15.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
**KESATU** : Menunjuk Pakar/Praktisi pada Kegiatan Rekrutmen Tenaga Ahli Teknologi Informasi
- KEDUA** : Pakar/Praktisi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :  
1. Menyusun materi untuk proses seleksi  
2. Melaksanakan pengujian pada seleksi tenaga ahli teknologi informasi  
3. Memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK / Penyelenggaraan E-Government.
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Pakar/Praktisi bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Kegiatan Implementasi E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor Rekening : 1.02.1.02.10.15.01
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 10 Oktober 2017

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**Ir. YEFLIN LUANDRI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610824 198012 1 002

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 903/42/DISKOMINFO/x/2017

TANGGAL : 12 OKTOBER 2017

NO	N A M A	INSTITUSI	JABATAN
1.	Dr. Ir. Sumijan, M.Sc	Universitas Putra Indoensia	Wakil Rektor I
2.	Ricky Akbar, M.Kom	Universitas Andalas	Dosen Sistem Informasi

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 12 Oktober 2017

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Ir. YEFLIN LUANDRI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610824 198012 1 002